



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, lahir di Merauke, 24 April 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Nanggo, RT. 002, RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Surabaya, tanggal 02 November 1988, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waninggap Nanggo, RT. 002, RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua,

Halaman ke 1 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/12/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Wanningap Nanggo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke (sampai pisah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah sering bertanya soal hal tersebut akan tetapi Tergugat selalu diam dan tidak memberikan jawaban apapun;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat sering main judi tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan untuk ikut kembali kerumah orang tuanya di Asikie, antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman ke 2 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, karena Penggugat tidak ridho atas sikap dan kepergian Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sighat Taklik Talak terpenuhi
3. Menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10,000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Cabang Merauke berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk. *pertama* pada tanggal 10 Januari 2019 dan *kedua* pada tanggal 11 Februari 2019, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman ke 3 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/12/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Nanggo, RT. 002, RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2015, dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah.
- Bahwa, Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.

Halaman ke 4 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2018 dan hingga kini sudah berjalan selama 9 bulan. Selama itu, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi.
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan / didapati mengambil uang modal jualan milik Penggugat untuk dipakai Tergugat bermain judi togel.
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk membantu mencari Tergugat dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa, Penggugat menjaga dirinya dengan baik selama ditinggal pergi Tergugat.
- Bahwa, selama ditinggal Tergugat pergi, Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil usaha Penggugat berdagang / mengelola kios milik Penggugat sendiri.

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Nanggo, RT. 002, RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2015, dan saksi sebagai wali nikah Penggugat.
- Bahwa, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah.

Halaman ke 5 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di Kampung Waningsap Nanggo, Distrik Semangga.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2018 dan hingga kini sudah berjalan selama 9 bulan. Selama itu, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi.
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan / didapati mengambil uang modal jualan milik Penggugat untuk dipakai Tergugat bermain judi togel.
- Bahwa, sudah ada pertemuan 2 keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hasilnya, Penggugat dan Tergugat mengehndaki berpisah / cerai dengan baik-baik;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk membantu mencari Tergugat dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa, Penggugat menjaga dirinya dengan baik selama ditinggal pergi Tergugat.
- Bahwa, selama ditinggal Tergugat pergi, Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil usaha Penggugat berdagang / mengelola kios milik Penggugat sendiri.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman ke 6 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 26 Juli 2015, dan kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapannya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Merauke, dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman ke 7 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha / mendorong untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah sah. Dan Tergugat menandatangani sighthat ta'lik talak. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat secara langsung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat

Halaman ke 8 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 9 bulan. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian perkara *aquo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 9 bulan secara berturut-turut. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak diperdulikan) Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan Penggugat selama lebih 9 bulan;

Halaman ke 9 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 26 Juli 2015, dan kemudian Penggugat juga sudah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial, maka Majelis Hakim menilai telah jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan dengan Tergugat, masih menunjukkan sikapnya yang baik, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, jika digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak didampingi Tergugat sebagai suami sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah disakiti oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah membiarkan Penggugat selama lebih 9 bulan sehingga sempurnalah penderitaan Penggugat selama berpisah dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila hidup terpisah terus menerus, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Halaman ke 10 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Artinya: "... dan penuhi lah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban"

- b. Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 340 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Halaman ke 11 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu kul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota I

ttd

**Suparlan, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Halaman ke 12 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	390.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 15 Mei 2019

Untuk Salinan

Panitera

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

## Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman ke 13 dari 13  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)